

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan umumnya ialah hubungan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terbentuk dari ikatan suci dan diakui secara sah oleh masyarakat. Perkawinan sah yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan apabila terpenuhinya semua syarat dan rukunnya menyebabkan semua hubungan keduanya menjadi halal bahkan berpahala, padahal sebelumnya hukumnya haram dan berdosa. Yang dimaksud dengan hubungan terlarang (*haram*) antara perempuan dengan laki-laki itu adalah berduaan, bertatapan, bercinta (kontak fisik) dan seterusnya (Umay, 2014: 2).

Secara umum, konsep perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata) menyatakan bahwa Perkawinan itu akan menjadi legal apabila telah dipenuhinya syarat dan ketentuan hukum dalam regulasi Undang-Undang Keperdataan. KUHPerdata tidak melihat unsur agama atau keyakinan sebagai bagian sahnya hubungan perkawinan. Ditinjau berdasarkan Pasal 181

KUHPerdata bahwa ritual keagamaan dalam perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Dinas atau Badan Catatan Sipil.

Dasar dari perkawinan adalah pengembangan unsur-unsur yang melekat pada aktivitas masyarakat contohnya keperluan serta manfaat biologis, faktor keturunan, memerlukan keharmonisan serta kasih sayang, membina dan merawat anak hasil perkawinan hingga tumbuh dan berkembang menjadi dewasa yang nantinya dapat hidup dalam lingkup bermasyarakat dengan tujuan berguna untuk bangsa dan negara. Alam semesta ini tidak menciptakan atau memberikan jenis perkawinan khusus ini (Zamroni, 2019: 4). Perkawinan adalah persatuan yang sangat signifikan dari 2(dua) orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan, dalam memilih berkomitmen membesarkan anak bersama atau memulai sebuah keluarga kecil (Adnyani, 2016: 755).

Pelaksanaan perkawinan dapat disebut sebagai perbuatan hukum yang berarti dalam perkawinan yang terjadi menimbulkan dampak secara hukum dengan adanya hak serta kewajiban dari masing-masing pihak (Aristoni dan Abdullah, 2016: 74-97). Pelaksanaan perkawinan juga tak jarang memunculkan dampak tentang hak serta kewajiban, baik administrasi yang memberikan kewenangan pada Negara dengan menemukan keabsahan *statusnya* dari masing-masing pihak termasuk adanya hubungan hukum dengan pihak ketiga contohnya antara pihakmertua dan menantu. Norma hukum terkait perkawinan salah satunya mengatur mengenai bagaimana suatu hubungan hukum suami-istri wajib disetujui, yang disaksikan serta disahkan

dalam hubungan berdasarkan keabsahan pada kehidupan sehari-sehari dengan ritual (Dornikus, 2015).

Bentuk perkawinan menurut asal suami dan/atau istri, terdiri atas : (1) *Endogami*, adalah perkawinan antara suku, klan, etnis, kekerabatan dalam lingkungan yang sama (ruang lingkup satu desa), (2) *Eksogami*, adalah perkawinan antara klan, etnis, kekerabatan, suku dalam lingkungan yang berbeda (kawin keluar lingkup desa). *Eksogami* melingkupi *heterogami* dan *homogami*. *Heterogami* adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda seperti anak bangsawan kawin dengan anak petani. *Homogami* adalah perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama seperti anak saudagar atau pedagang yang kawin dengan anak saudagar atau pedagang (Yogantara, 2018:6).

Ajaran agama Hindu serta kental pada kebudayaan menyebabkan masyarakat adat yang terdapat di Bali dapat tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Oleh sebab itu, dalam mengatur susunan kehidupannya, pemerintah memiliki peraturan dan norma yang berasal pada nilai religious yang menjadi pedoman hukum adat sehingga dapat menciptakan masyarakat Bali yang hidup tenang dan harmonis (Putra, 2015: 1). Hukum adat merupakan hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia, serta berlaku bagi masyarakat Indonesia yang mana dalam hal ini setiap tempat hukum adat tersebut memiliki pengaturan yang berbeda namun pada dasarnya memiliki akar konsep yang sama. Berkaitan dengan hukum adat, Indonesia sebagai Negara hukum mengakui keberadaan hukum adat yang mana telah jelas diatur, dilindungi, dan diakomodir pula oleh konstitusi. Merujuk kepada

ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatur “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Merujuk kepada ketentuan tersebut ada beberapa hal penting yang bisa ditarik pemahaman sehubungan dengan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia (Susila & Karmini, 2019).

Desa adat di Bali, menurut Soerjono Soekanto, adalah kesatuan hukum teritorial dimana masyarakat secara keseluruhan memiliki tanggung jawab dan keinginan untuk membersihkan atau membersihkan wilayah desa untuk tujuan yang berkaitan dengan agama (Wiryawan, 2015: 1-2). Sistem perkawinan endogami masih tetap dijadikan acuan oleh beberapa desa di Bali dan tidak segan memberikan sanksi apabila melanggar. Desa adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis adalah suatu desa adat yang menganut sistem perkawinan endogami yakni adat perkawinannya dilaksanakan wajib antara seorang laki-laki (*teruna*) dengan seorang perempuan (*deha*) dari cakupan Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang diatur dalam *Awig-Awig* desa adat Tenganan Pegringsingan. Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki 3 (tiga) *pakraman*/banjar adat, yakni (1) Banjar Adat/*Pakraman Kauh*, (2) Banjar Adat/*Pakraman Tengah*, (3) Banjar Adat/*Pakraman Pande* (Yogantara, 2018:34). Masyarakat asli Desa Adat Tenganan Pegringsingan biasanya akan tinggal di Banjar Adat/*Pakraman Kauh* atau *Tengah*, serta warga adat yang melakukan kesalahan atau pelanggaran akan dipindahkan di Banjar Adat/*Pakraman Pande* dan dianggap bukan warga asli (*krama* adat)

Tenganan Pegringsingan. Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan tidak memiliki kasta seperti masyarakat Bali pada umumnya yang mana masyarakat diakui memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak diberlakukannya sistem kasta.

Awig-Awig Desa Adat Tenganan Pegringsingan telah dinyatakan secara jelas bahwa apabila seorang laki-laki (*teruna*) melaksanakan perkawinan dengan perempuan (*deha*) ke luar Desa Adat Tenganan Pegringsingan (perkawinan luar lingkup desa adat) maka akan dikenakan sanksi. Sanksi yang dikenakan kepada laki-laki dan wanita yang melanggar aturan *Awig-Awig* terkait perkawinan berbeda karena sanksi untuk wanita yang melaksanakan perkawinan eksogami biasanya lebih berat. Wanita yang melaksanakan perkawinan eksogami tidak akan diterima kembali apabila suatu saat telah bercerai dengan suaminya serta akan dikenakan denda. Sanksi adat beserta besaran sanksinya telah ditetapkan dan tercantum di *pawos 6 Awig-Awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang menyatakan bahwa:

“Mwah tingkah i wong desa ika sinalih tunggal ngasampingang piyanak nane, wiyadin janma luh, mwah nolongan kacolongan, padha tan kawasa, teka wenang kadandha olih desa, gung artha 75.000 mantuk ka desa sawungkul”.

Kutipan *Pawos 6 Awig-Awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan ini memiliki makna bahwa “Perihal salah satu orang masyarakat desa adatnya membiarkan anaknya kawin ke luar desa, baik anak perempuan maupun saudara wanitanya atau ikut membantu/memberi kesempatan, sama sekali dilarang, serta didenda oleh desa sebesar 75.000, semuanya diserahkan kepada desa adat” (*Awig-Awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan).

Tahun 2004 dilakukan penyesuaian atau perubahan terkait sanksi adat/hukuman adat larangan sistem perkawinan *eksogami*. Kisaran besaran sanksi adat/hukuman adat berupa denda yang dijatuhkan terhadap pihak keluarga, sekarang dirubah besaran nominalnya menjadi sekitar Rp.18.500 yang dibayarkan pada saat perkawinan berlangsung. Uang tersebut dibayarkan ke Desa Adat dan menjadi uang kas desa adat Tenganan Pegringsingan hingga saat ini. Selain membayar denda, wanita juga dihilangkan hak waris dan kewajibannya.

Berbeda halnya jika pihak pria yang melaksanakan perkawinan eksogami (perkawinan luar desa) maka hanya akan dikenakan sanksi berupa dicabutnya hak waris dan kewajibannya serta untuk tempat tinggalnya akan di pindahkan ke Banjar Adat/*Pakraman Pande*. Perkawinan endogami yang dilestarikan oleh masyarakat adat (*krama* adat) Desa Adat Tenganan Pegringsingan secara turun-temurun serta masih sangat dihormati didasarkan oleh beberapa faktor yakni faktor melestarikan tradisi leluhur, faktor harta warisan, serta faktor ketidakinginan masyarakat desa adat terpengaruh dunia luar. Meskipun demikian tidak sedikit masyarakat (*krama* adat)desa adat Tenganan Pegringsingan yang melanggar perkawinan *endogami* dan melaksanakan perkawinan *eksogami* walaupun dikenakan sanksi. Hal ini didasari atas faktor cinta, faktor keinginan untuk lebih berkembang dan mengikuti kemajuan modernisasi, faktor keluarga (adanya dukungan dari orang tua), faktor pendidikan, dll.

Implementasi sanksi adat larangan sistem perkawinan *eksogami* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan tersebut menimbulkan pro dan kontra

dalam masyarakat adatnya. Sebagian ada yang menganggap bahwa larangan perkawinan eksogami tersebut merupakan bentuk taat dan menghormati tradisi serta mempertahankan keturunan asli *krama* adat Tenganan Pegringsingan, sedangkan sebagian menyatakan ketidaksetujuan akan larangan perkawinan eksogami tersebut karena mengekang kebebasan memilih pasangan sesuai hati nurani. Pengabaian hak bebas memilih pasangan ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sosial dalam menjalani kehidupannya.

Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri merupakan hak yang melekat sejak lahir di diri manusia sebagai makhluk Tuhan serta adalah anugerah-Nya yang harus dihormati, dilindungi serta dijunjung tinggi oleh hukum, Negara, serta Pemerintah. Hak Asasi ini wajib dihargai oleh tiap individu. Dengan adanya pengamalan praktik sanksi/hukuman adat larangan sistem perkawinan *eksogami* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan jelas melalaikan Hak Asasi Manusia *krama* adat Tenganan Pegringsingannya. Hak Asasi Manusia (HAM) secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana dalam UU ini mengatur secara jelas bahwa manusia berhak memilih pasangannya sendiri secara bebas tanpa adanya paksaan yakni pada Pasal 10 Undang-Undang HAM. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa “Orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah”. Sedangkan di ayat (2) nya menyatakan bahwa “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.

Pelaksanaan perkawinan endogami yang berpedoman pada *Awig-Awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagai acuan untuk hidup bermasyarakat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem bertolak belakang dengan relevansi ketentuan perkawinan khususnya didalam syarat sahnya suatu perkawinan yang termuat pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwasannya perkawinan yang dilakukan wajib berdasarkan persetujuan dari kedua calon mempelai. Artinya perkawinan yang dilaksanakan harus atas dasar cinta kasih dan sayang antara kedua belah pihak calon mempelai dan tidak ada unsur sukarela, terpaksa ataupun dipaksa.

Realitanya *Awig-Awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan mengikat dan mengatur masyarakat adatnya untuk melaksanakan perkawinan endogami dan mengekang kebebasan seseorang dalam memilih pasangan hidupnya (perkawinan luar desa adat Tenganan Pegringsingan). Ditambah dengan pemberian sanksi bagi seseorang yang melaksanakan perkawinan eksogami sangatlah bertentangan dan tidak relevan jika dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dikarenakan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memberikan maksud bahwa seseorang memiliki hak yang sama dan bebas menentukan calonnya sesuai hati nurani tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Hal tersebut menyatakan adanya ketidakselarasan antara *Das Sollen* (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan khususnya pasal 6 ayat (1)) dengan *Das Sein* (pelaksanaan perkawinan endogami dan pemberian sanksi pada pelaksanaan perkawinan

eksogami yang ada di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem).

Fenomena penerapan hukuman/sanksi adat larangan sistem perkawinan eksogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ini menarik untuk diungkapkan dan diteliti. Penelitian diperlukan karena masyarakat (*krama* adat) desa adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem tetap mengimplementasikan sanksi adat pada perkawinan eksogami walaupun diketahui bahwa sanksi tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UUD), ajaran agama, dan dalam relevansi penerapan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin meneliti dan mengangkat topik skripsi (tugas karya akhir) dengan Judul **“IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DALAM RELEVANSINYA TERHADAP PENERAPAN SANKSI ADAT LARANGAN SISTEM PERKAWINAN EKSOGAMI DI DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang dipaparkan diatas, adapun identifikasi masalahnya antara lain :

1. Penerapan larangan perkawinan eksogami yang masih kental dan tegas dilaksanakan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

2. Pelaksanaan ketentuan *pawos 6 Awig-Awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan bertentangan/berbantahan dengan substansi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan
3. Larangan sistem perkawinan eksogami sesuai *pawos 6 awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan mengindikasikan adanya pengabaian Hak Asasi Manusia bagi *krama* desa adat Tenganan Pegringsingan.
4. Masyarakat adat enggan mengikuti perkembangan zaman dengan terpaku pada adat, tradisi serta mempertahankan *Awig-Awig* desa adat yang kurang relevan diterapkan di masa sekarang.
5. Pola pikir (*mindset*) masyarakat yang kaku dan tertutup yang berdampak mengesampingkan aturan perkawinan yang tercantum di Undang-Undang Perkawinan.

1.3 Pembatas Masalah

Penyusunan skripsi yang bersifat ilmiah ini diperlukan adanya penegasan mengenai materi yang termuat didalamnya. Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada bagaimana implementasi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berfokus pada penerapan *Awig-Awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan terhadap pemberian sanksi adat perkawinan *eksogami*. Dalam hal ini artinya penelitian ini menelaah dan melihat realita bagaimana *Awig-Awig* desa adat yang

dijalankan dapat sesuai dan tidak lalai terkait substansi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan khususnya di pasal 6 ayat (1), serta dampak dan solusi dari perkawinan *eksogami* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan, maka didapat rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi adat larangan sistem perkawinan eksogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ditinjau dari substansi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ?
2. Bagaimanakah dampak dan solusi dari pelarangan praktik perkawinan eksogami terhadap masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan dengan berpegang pada permasalahan yang telah dipaparkan dan kemudian djabarkan menjadi 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai peneliti dengan meneliti dan menyusun skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini ialah untuk menambah wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Perdata dan Hukum Adat di Indonesia yang dimana dalam penelitian ini menggali dan menelaah bagaimana Implementasi penerapan Pasal 6 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam relevansinya terhadap penerapan sanksi adat larangan sistem perkawinan eksogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

2. Tujuan Khusus

1. Bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait pelaksanaan penerapan sanksi adat larangan sistem perkawinan eksogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ditinjau dari substansi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
2. Bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis terkait bagaimana dampak dan solusi dari pelarangan praktik perkawinan eksogami terhadap masyarakat (*krama* adat) Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) manfaat yakni secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang Hukum Perdata dan Hukum Adat. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan wawasan hukum bagi kalangan akademis untuk menambah pengetahuan dan pemahaman yang sangat dibutuhkan bagi pengembangan keilmuan khususnya di bidang hukum mengenai pelaksanaan sistem perkawinan eksogami maupun perkawinan endogami

dalam masyarakat adat. Serta penelitian ini dapat menjadi acuan dan pedoman bagi peneliti berikutnya dalam membuat penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penyusunan skripsi ini memberikan manfaat praktis yakni sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penulis dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, menambah wawasan penulis terkait dengan perkembangan dunia hukum, secara khusus mengenai Implementasi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam relevansinya terhadap penerapan sanksi adat larangan sistem perkawinan *eksogami* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat menambah wawasan serta memberikan sudut pandang yang lebih modern sehingga pola pikir masyarakat tidak kaku dan dapat mengikuti arus perkembangan zaman khususnya di bidang perkawinan yang mana nantinya masyarakat dapat mendiskusikan perubahan *Awig-Awig* Desa Adat yang ada yang lebih relevan dipergunakan sehingga mampu sejalan dan selaras dengan Undang-Undang di atasnya seperti Undang-Undang Perkawinan maupun ketentuan peraturan lainnya.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan manfaat dalam memberikan sumber referensi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pembuatan serta penegakkannya hukum nasional dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan dengan tetap memperhatikan adat dan tradisi yang berkembang pada masyarakat adat sehingga nantinya tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dan hukum yang bersifat efektif dan selaras dengan perkembangan zaman dan Hak Asasi Manusia.

